

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang saat ini berkembang cukup pesat di Kawasan Asia Tenggara terutama pada sektor pembangunan Infrastruktur sebagai sarana penghubung antar wilayahnya. Berdasarkan APBN di tahun 2019 anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp 420 triliun, angka ini meningkat sebesar Rp. 9,6 triliun dari tahun 2018 yang hanya Rp 410,4 Triliun. Sehingga diharapkan dengan pembangunan Infrastruktur yang gencar ini dapat lebih memudahkan akses ke wilayah satu dengan lainnya dan akan memberi dampak yang positif untuk perekonomian masyarakat Indonesia.

Pembangunan nasional di segala bidang yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia saat ini memerlukan biaya yang sangat besar, dan biaya tersebut diperoleh dari sumber penerimaan negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri hanya merupakan pelengkap dalam membiayai pembangunan khususnya pembangunan di sektor publik. Sedangkan penerimaan dari dalam negeri yang dapat diandalkan untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin negara yang lain adalah dari sektor perpajakan.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.957,2 triliun (90,4% dari target

APBN tahun 2019) tumbuh 5,05% hingga akhir desember 2019. Lebih rinci realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun (107,1% dari target APBN tahun 2019) dan hibah sebesar Rp6,8 triliun. Dapat disimpulkan penerimaan negara terbesar Indonesia berasal dari Pajak.

Pengertian Pajak sendiri menurut Pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.

Dari sekian banyak jenis pajak yang ada di Indonesia salah satu yang menjadi penerimaan pajak terbesar Indonesia adalah dari sektor Pajak Penghasilan. Berdasarkan data dari Kemenkeu sepanjang 2019 realisasi penerimaan perpajakan dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 818,6 triliun dan sektor Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 592,8 triliun. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan disebutkan pada Pasal 1 bahwa Pajak Penghasilan atau PPh yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh

dalam tahun pajak itu sendiri. Subjek pajak tersebut dikenai apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya selama setahun pajak atau dapat pula dikenai pajak penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Seluruh penghasilan yang didapatkan harus diberikan perlakuan perpajakan. Dalam rangka mengetahui berapa PPh terutang Wajib Pajak Badan maka harus diketahui lebih dahulu laba fiskal dalam tahun pajak yang diperoleh dari rekonsiliasi fiskal. Dalam penerapan perencanaan Pajak Penghasilan wajib pajak badan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan sangat penting dalam hal pemilihan metode penilaian persediaannya.

Menurut PSAK 14 (1994) dikatakan bahwa persediaan dapat dinilai dengan metode FIFO, LIFO dan *Weighted Average*. Sedangkan pada ED PSAK 14 (Revisi 2008) menyatakan bahwa persediaan dinilai dengan FIFO dan *Average method* saja. Pemilihan metode penilaian persediaan ini cukup penting dalam perencanaan pajak untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi di mana harga barang cenderung naik, sesuai dengan Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) tentang metode yang di akui dalam perpajakan dalam hal ini ada dua metode penilaian persediaan yaitu metode FIFO dan *Average*.

Sedangkan perusahaan dagang adalah perusahaan dengan kegiatan utamanya yaitu membeli, menyimpan, dan menjual kembali persediaan barang dagang tanpa memberi nilai tambah terhadapnya. Nilai tambah yang dimaksud yaitu berupa mengolah dan mengubah bentuk atau sifat barang sedemikian rupa sehingga nilai

jual barang menjadi tinggi. Dalam suatu operasional, perusahaan dagang memperoleh pendapatan akan tetapi pendapatan yang diperoleh berasal dari transaksi jual beli barang.

PT. XYZ, adalah salah satu klien dari KKP Budi Tjiptono & Rekan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang yakni distributor bahan pangan. Perusahaan ini dalam mengelola persediaan barangnya menggunakan metode penilaian persediaan FIFO, sehingga penulis akan menganalisis dan membandingkan dengan metode penilaian persediaan *Average* .

Hal ini dilakukan dalam upaya mencari harga pokok penjualan yang lebih kecil, sehingga akan berpengaruh dalam laba kena pajak perusahaan, diharapkan penerapan perencanaan pajak ini bisa pertimbangan untuk meminimalkan pajak terhutang perusahaan. Berdasarkan hal diatas maka Tugas Akhir ini disusun dengan judul “Perencanaan Pajak Melalui Perbandingan Metode Penilaian Persediaan FIFO dan *Average* Untuk Efisiensi PPh Terhutang PT XYZ”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum di dalam Laporan Tugas Akhir yang saya susun ini didasari oleh peraturan-peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana telah diubah terakhir kali didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

2. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007
Pasal 1 Ayat 1
3. ED PSAK 14 (Revisi 2008) atas revisi PSAK 14 (1994)

1.2.2 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maksud dari kata “memaksa” disini berarti setiap warga negara yang berpenghasilan wajib tanpa terkecuali untuk melaksanakan kewajiban perpajakan baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan.

1.2.3 Definisi Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. Surplus Bank Indonesia.

1.2.3.1 Definisi Wajib Pajak Badan

Berdasarkan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

1.2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 huruf b yaitu Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%(dua puluh delapan persen), selanjutnya berdasarkan pasal 2 huruf a tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang berlaku sejak tahun 2010.

Adapun menurut Undang Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 31E ayat 1 yaitu Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf b, sedangkan ayat 2a yang dikenakan atas penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000(empat miliar delapan ratus juta rupiah).

1.2.4 Definisi Persediaan

Berdasarkan PSAK Nomor 14 (revisi 2008) persediaan adalah suatu aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa.

Menurut PSAK 14 (1994) dikatakan bahwa persediaan dapat dinilai dengan metode FIFO, LIFO dan *Weighted Average*. Sedangkan pada ED PSAK 14 (Revisi 2008) menyatakan bahwa persediaan dinilai dengan FIFO

dan *Average method* saja. Pemilihan metode penilaian persediaan ini cukup penting dalam perencanaan pajak untuk efisiensi pajak, terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi di mana harga barang cenderung naik, dalam hal ini di perpajakan hanya memperbolehkan dua metode penilaian persediaan yaitu metode FIFO dan *Average*.

1.2.4.1 Metode *First In First Out* (FIFO)

Metode penilaian persediaan FIFO menurut Stice (2011:667) adalah “metode yang didasarkan pada asumsi bahwa unit yang terjual adalah unit yang terlebih dahulu masuk”. FIFO dapat dianggap sebagai sebuah pendekatan yang logis dan realitas terhadap arus biaya ketika penggunaan metode identifikasi khusus adalah tidak memungkinkan atau tidak praktis. FIFO mengasumsikan bahwa arus biaya yang mendekati paralel dengan arus fisik dari barang yang terjual. Beban dikenakan pada biaya yang dinilai melekat pada barang yang terjual. FIFO memberikan kesempatan kecil untuk memanipulasi keuntungan karena pembebanan biaya ditentukan oleh urutan terjadinya biaya. Selain itu, di dalam FIFO unit yang tersedia pada persediaan akhir adalah unit yang paling terakhir dibeli, sehingga biaya yang dilaporkan akan mendekati atau sama dengan biaya penggantian diakhir periode. Metode penilaian persediaan FIFO menganggap barang masuk terdahulu akan dikeluarkan terlebih dahulu juga, selain itu di dalam FIFO barang yang tersedia pada persediaan akhir adalah barang yang paling terakhir dibeli, sehingga biaya yang dilaporkan akan mendekati atau sama dengan biaya penggantian diakhir periode

1.2.4.2 Metode *Average*

Menurut Stice (2011:667) menjelaskan, "metode penilaian persediaan biaya rata-rata atau *Average* metode ini membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap barang." Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang-barang yang terjual seharusnya dibeli pada tiap harga. Metode rata-rata mengutamakan yang mudah terjangkau untuk dilayani, tidak peduli apakah barang tersebut masuk pertama atau masuk terakhir.

1.2.5 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan suatu kegiatan yang didasari dengan strategi agar terjadinya pengurangan pajak. Perencanaan pajak ini juga mencakup semua aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi pajak, baik dengan cara yang legal maupun cara yang ilegal sehingga pajak yang terhutang akan lebih efisien. Cara yang legal disini bermaksud aktivitas yang dilakukan itu patuh terhadap peraturan yang ada, lain halnya dengan cara yang ilegal disini dimaksudkan aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Maka dari itu perencanaan pajak ini dilakukan berdasarkan dari strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan itu sendiri. Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Tax avoidance* adalah suatu skema penghindaran pajak yang bertujuan meminimalkan kewajiban pajak yang di berikan kepada negara dengan memanfaatkan celah (*loophole*) yang terdapat pada ketentuan perpajakan yang ada di suatu negara.

2. *Tax Evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku disuatu negara.

Dalam Laporan Tugas Akhir ini, ada beberapa hal yang bisa diterapkan kedalam perencanaan pajak, yaitu dalam pemilihan metode penilaian persediaan yang akan berpengaruh pada HPP dan laba kotor perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis berharap dengan perbandingan kedua metode penilaian persediaan FIFO dan *Average* dapat diketahui:

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT XYZ atas persediaan barang yang menggunakan metode FIFO?
2. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT XYZ atas persediaan barang yang menggunakan metode *Average*?
3. Bagaimana Pengaruh Perbandingan kedua metode terhadap PPh Badan PT XYZ?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan dengan sistem perpajakan yang diterapkan dalam dunia kerja.

2. Untuk mengetahui penerapan Akuntansi terhadap Pajak Penghasilan yang telah disampaikan di perkuliahan khususnya penerapan metode penilain persediaan FIFO dan *Average*
3. Sebagai persyaratan akademik yang wajib ditempuh mahasiswa untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

1.5 Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Laporan Tugas Akhir berisi tentang:

1. Objek Tugas Akhir

Bidang : Tax Planning

Topik : “Perencanaan Pajak Melalui Perbandingan Metode Penilaian Persediaan FIFO dan *Average* untuk Efisiensi PPh terutang PT. XYZ ”

Subjek Tugas Akhir :

PT.XYZ salah suatu perusahaan yang bergerak di bidang dagang yang menggunakan metode penilaian sebagai perhitungan persediaannya.